

FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

¹Darnisa, ²Muhlis Madani, ³Abdul Mahsyar

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh

ABSTRACT

The objective of the research is to know how the preventive and repressive controlling that have done by the government in parking management in Makassar city. The kind of this research is descriptive qualitative with eleven informants. The technique of data collection were collected by observe instrument, interview the informant. The data analyzed by descriptive. The research result showed that the controlling that have done by Dinas Perhubungan Makassar city in parking management in Makassar city were not enough and did not reach the target and there were many societies that parked their transportation in the border street that have arrangement before and they have not know that arrangement yet.

Keyword: *Controlling, Management, Parking*

ABSTRAK

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan parkir di kota Makassar. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak sebelas orang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara terhadap informan. Data tersebut dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Makassar dalam pengelolaan parkir di kota Makassar dianggap kurang dan tidak mengenai sasaran dan masih banyak terdapat masyarakat yang memarkir kendaraanya di bahu jalan yang sudah memiliki aturan dan masih banyak yang belum mengetahui aturan tersebut.

Kata kunci: Pengawasan, Pengelolaan, Parkir

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Perkembangan Makassar dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Makassar yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya.

Tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi inilah yang membuat pemerintah kota harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi

yang lebih baik di Makassar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota metropolitan yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan yaitu volume kendaraan yang ada di Makassar ini sudah melebihi kapasitas ruas jalan yang ada, kemudian ditambah lagi dengan perilaku pengguna jalan raya yang tidak disiplin dan tidak beretika.

Peraturan Walikota No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan raya, dilihat dilapangan sepertinya belum sepenuhnya terlaksana kebijakannya. Karena masih banyak yang parkir di bahu jalan dan bahkan semakin banyak. Penggembokan yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan pun tampak sangat jarang dilaksanakan. Seolah – olah kebijakan ini hanya sekedar kebijakan saja, tapi implementasinya tidak terlaksana dengan baik. Padahal peraturan ini penting untuk dilaksanakan, karena di lima ruas jalan tersebut sering mengalami kemacetan diakibatkan banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan. Dan kemacetan akan berdampak

seperti kerugian waktu, pemborosan energi, meningkatkan polusi udara serta meningkatkan stress pengguna jalan. Disinilah fungsi pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Sarwanto (2010) mendefenisikan bahwa pengawasan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pemimpin organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pekerjaan (Fathoni, 2006 dalam Gassing, 2015)

Siagian (2008) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan

untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Wursato (2003) mendefenisikan bahwa pengawasan bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil nyata yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila pelaksanaannya menyimpan dari rencana maka perlu diadakan koreksi seperlunya. Organisasi ini akan mencapai sasarannya apabila pemimpin mampu melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Sule dan Saefullah (2005) fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagai mana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang menghambat sebuah kegiatan,

dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperoleh agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Jadi fungsi pengawasan ialah memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Sunindhia (1996) bahwa ada tiga jenis pengawasan pemerintah antara lain yaitu (1) pengawasan preventif yang mengandung prinsip bahwa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu baru ada pengesahan pejabat yang berwenang. (2) pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tingkatnya oleh pejabat yang berwenang. (3) pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintah.

Pengelolaan adalah sama dengan manajemen, yaitu untuk merencanakan, pengorganisasian, menggerakkan/melaksanakan dan pengawasan, usaha manusia untuk memanfaatkan secara optimal

potensi yang menjadi sarana, prasarana dan fasilitas untuk mencapai tujuan organisasi sesuai fokus kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya optimalisasi kegiatan pengelolaan (Irawan, 2007).

Admosudirjo (2005) mendefinisikan bahwa pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai suatu tujuan.

Tobing (2007) secara umum parkir adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah lainnya yang sering dijumpai dalam peraturan lalu lintas, yakni stop yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan sebagai stop, tetapi parkir.

Parkir adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan jangka tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu area sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah maupun pihak lain, dalam pengelolaan perparkiran terdapat tiga caraparkir, berdasarkan susunan kendaraan yaitu parkir paralel, parkir tegaklurus, dan parkir serong. Ini adalah konfigurasi dimana pengemudi kendaraan dapat mengakses parkir secara mandiri.

Setijowarno (2001) parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah Kota Makassar dalam hal mengatasi kemacetan telah mengeluarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir disepanjang bahu Jalan A.P. Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Urip Sumoharjo,

Ratulangi, dan Sultan Alauddin, hal ini dilakukan karena volume jalan yang sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Perhubungan kota Makassar disertai dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan bahu jalan sering dijadikan lahan parkir yang bertentangan dengan aturan Perwali No.64 tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti menafsirkan dan menuliskan keadaan yang ada sekarang, tipe penelitian ini adalah kualitatif.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak sebelas orang. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan wawancara dengan metode tanya jawab atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data baik dengan menggunakan daftar pertanyaan atau percakapan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ialah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan catatan yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang tercantum pada bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Makassar disertai dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan bahu jalan sering dijadikan lahan parkir yang bertentangan dengan Perwali No.64 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kepadatan arus lalu lintas di Kota Makassar menjadi pemandangan yang setiap hari terlihat kemacetan di Kota Makassar. Kendaraan yang beroperasi di Kota Makassar telah mencapai 2,4 juta unit dan 1,1 juta unit antaranya sepeda motor. Kendaraan-kendaraan

tersebut termasuk yang datang dari wilayah tetangga, diantaranya kabupaten Gowa, Maros, Pangkep. Kondisi inilah Makassar semakin hari semakin macet. Banyaknya jumlah kendaraan yang bertambah setiap hari tidak diimbangi dengan fasilitas yang ada. Dengan adanya Perwali Nomor 64 Tahun 2011 bertujuan untuk menata perpustakaan di kota Makassar. Untuk mengetahui penerapan tahapan serta aturan dalam penerapan parkir di Kota Makassar maka dilakukan penelitian antara lain: 1) Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi, dalam arti lain tindakan menjaga yang dilakukan oleh Dishub Kota Makassar.

Melalui pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah penyimpangan, atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Salah satu tujuan lahirnya Peraturan Walikota Makassar No.64 Tahun 2011 yaitu untuk mencegah kemacetan serta memperlancar arus kendaraan.

Bentuk pengawasan preventif adalah: 1) sosialisasi yaitu memperkenalkan aturan Perwali No.64 Tahun 2011 mengenai larangan parkir baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan bentuk sosialisasi yang dilakukan dishub antara lain a) pemasangan stiker himbauan, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah baik dalam menegakkan aturan, meskipun demikian masih banyak masyarakat yang kurang menyadari atau bahkan belum mengetahui bahwa di jalan tersebut sudah dilarang memarkir kendaraanya apalagi masih banyak masyarakat dari luar daerah yang tidak mengetahui aturan Perwali Makassar.

Bentuk sosialisasi seperti stiker himbauan kurang efektif dan kurang mengenai sasaran. Jadi sangat tidak efekti jika sosialisasi tersebut hanya disampaikan hanya sekedar melepas beban tanggung jawab. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memarkir kendaraanya di lima ruas jalan raya,

supaya masyarakat yang belum mengetahui Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan raya tidak lagi memarkir kendaraanya di jalan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah harus secara giat melakukan sosialisai dengan berbagai macam cara salah satunya pemerintah harus kembali melakukan pemasangan stiker disetiap kendaraan yang memarkir di lima ruas jalan raya agar sosialisasi mengenai Perwali No.64 Tahun 2011 bisa tersampaikan kepada khalayak masyarakat umum.

Meskipun pemerintah dulunya gencar melakukan sosialisasi akan tetapi itu hanya berjalan beberapa bulan dan tidak secara terus menerus sehingga bisa menimbulkan kemacetan yang lebih parah.b) pemasangan papan bicara, sosialisai pemasangan papan bicara telah dilakukan oleh pihak Dinas Pehubungan diantaranya didepan SMA model dan ditempat lainnya. Meskipun telah memasang papan bicara yang berisikan Perwali No.64 tetang larangan parkir dibahu jalan di lima ruas jalan raya tapi masih tetap

saja banyak yang memarkir kendaraannya.

Meskipun pihak Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Makassar memasang papan bicara serta rambu-rambu tentang larangan parkir di bahu jalan di lima jalan protokol. Papan larangan parkir tertulis peraturan Walikota (Perwali) No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di bahu jalan utama. Seolah dicuekin oleh pengendara baik itu kendaraan angkutan kota (angkot) jenis pete-pete, roda dua dan mobil pribadi masih tetap parkir di bahu jalan, seperti masih banyaknya terlihat di jalan lima ruas protokol di Makassar.

Pemasangan papan bicara larangan parkir di bahu jalan masih sangat sedikit dan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan harus jeli melihat keadaan, sehingga penempatan papan bicara sesuai pada tempat yang strategis dan mudah dibaca dan diperhatikan oleh pengguna jalan bila perlu ditampilkan juga sanksi bagi pengguna jalan yang melanggar aturan tersebut.

Papan bicara yang telah dipasang masih berukuran kecil sehingga pengguna jalan susah untuk membaca larangan parkir tersebut. c) pemasangan spanduk himbauan, bentuk sosialisasi lewat pemasangan spanduk himbauan juga telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan kurang lebih 15 buah spanduk di setiap jalan yang sudah ada di perwali tentang larangan parkir.

Pemasangan pernah dilakukan sejak awal perwali no.64 tahun 2011 tentang larangan parkir di keluarkan. Jika demikian seharusnya sampai sekarang spanduk himbauan itu tetap ada di pampang di pelantaran jalan yang sudah ada aturan perwali sehingga ketika masyarakat pengguna jalan yang memang baru melewati kawasan ini dapat mengetahuinya. Jika spanduk itu hanya dipasang dalam beberapa hari saja kemungkinan saja masyarakat yang membacanya hanya sebagian saja.

Pelaksanaan pengawasan yang disertai dengan penegakkan hukum yang tegas merupakan langkah yang peting dalam pengendalian parkir

untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting dalam pengawasan parkir antara lain penilangan, pelanggaran parkir oleh polisi lalu lintas, pengembokan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang kurang sadar tentang aturan Perwali. 2) teguran simpatik, teguran simpatik adalah peneguran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan terhadap masyarakat yang memarkir kendaraanya di jalan yang telah memiliki aturan sehingga tidak menimbulkan kemacetan sesuai aturan Perwali No.64 Tahun 2011, sehingga ada harapan kedepan tidak terjadi parkir liar di daerah terlarang.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan telah melakukan peneguran kepada pengguna jalan yang diketahui melanggar atau parkir di bahu jalan. Bentuk teguran simpatik ini masih berupa menyampaikan serta mengingatkan kepada masyarakat yang menggunakan jalan yang sudah memiliki aturan sehingga disuatu hari nanti ada masyarakat yang belum mengetahui aturan itu maka

diberikan semacam dispensasi berupa hukum yang bersifat nasehat karena berbeda dengan orang yang betul telah mengetahui aturan dengan orang yang memang belum mengetahui aturan.

Peneguran memang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Makassar akan tetapi kurang maksimal sehingga kadang masih bermain kucing-kucingan dengan pengguna jalan sehingga butuh tindakan yang lebih dari itu, dan juga demikian Dinas Perhubungan harus tegas dalam menjalankan pengawasan aturan tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Makassar telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada masyarakat pengguna jalan yang melanggar sehingga dikemudian hari atau sekarang ini kita lihat masih banyak yang parkir di bahu jalan yang sudah ada aturannya dan kurangnya personil Dinas Perhubungan di lapangan.

Bentuk pengawasan represif yaitu: 1) penilangan, Penilangan adalah tindakan penilangan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

Kota Makassar dengan bekerjasama dengan anggota kepolisian terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara yang parkir di bahu jalan yang sudah ada aturannya. Penilangan merupakan cara yang paling umum dilakukan terhadap pelanggaran parkir dipinggir jalan. Formulir tilang merupakan perlengkapan standar petugas polisi lalu lintas yang sedang patrol, dan kalau petugas yang bersangkutan menemukan pelanggaran parkir, langsung menertibkan tilang kepada pelanggar.

Penilangan harus tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan lalu diserahkan kepada pihak lalu lintas untuk diproses. Proses kerjasama antara pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan sangat dibutuhkan sehingga Perwali No.64 Tahun 2011 bukan hanya dititik beratkan kepada Dinas Perhubungan melainkan juga dengan instansi kepolisian juga jadi kepolisian mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti aturan tersebut jika ada yang melanggar. Karena dikhawatirkan jangan sampai kepolisian hanya menerima ditempat.

Masyarakat menyetujui diadakannya larangan parkir dengan berbagai macam tindakan salah satunya dengan penilangan. Lain halnya yang dikatakan Anggota Satlantas Polretabes Makassar yang sedang memantau kondisi lalu lintas di JL.AP.Petarani dia mengatakan bahwa yang bertugas bagian itu (parkir liar) Dishub. Disini kita bisa melihat kesenjangan antara polisi lalu lintas dengan pihak gabungan oprasional Dinas Perhubungan, yang kurang memahami koordinasi atau komunikasi sehingga jika terjadi penggunaan bahu jalan AP.Pettarani oleh pengendara yang melanggar polisi lalu lintas apatis tidak melakukan penindakan berupa penilangan karena mungkin saja dari petugas lalu lintas hanya memproses surat tilang yang masuk dari Dinas Perhubungan.

Efektifitasnya suatu pengawasan Dinas Perhubungan tergantung pula pada kerja sama dari pihak kepolisian lalu lintas. Kendati tim terpadu sudah mulai memberlakukan sangsi tilang dan pengembokan sejak april 2013. Namun pelanggaran masih tetap

terjadi ini artinya kepolisian lalu lintas yang disebut kurang tegas dan tidak konsisten dalam memberlakukan sangsi tilang dan pengembokan. Aparat perlu konsisten kalau aturannya sudah jelas perlu penegakan. Lebih parah lagi aturan larangan parkir di lima ruas jalan raya tidak berlaku pada hari-hari libur.

Meski polisi mengatakan aturan larangan parkir berlaku 24 jam namun kenyataannya pada hari libur, tak satupun polisi yang menilang atau mengembok kendaraan dibahu jalan. Hal hasil banyak kendaraan yang kembali memarkir kendaraanya, khususnya di depan warung coto, warung kopi, serta took-toko atau tempat umum yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai.

Pelaksanaan Perwali No.64 Tahun 2011 memang kurang maksimal. Baik karena kurangnya personil dilapangan serta akomodasi, serta kurangnya petugas yang menjaga 24 jam. Peneliti telah mengobservasi lapangan ternyata petugas yang jaga sangat jarang kelihatan, kadang ada tapi hanya

sekedar lewat. Maksimalnya suatu kegiatan membutuhkan pemahaman sehingga ketika terjadi kesalahan petugas mengerti akan hal itu dan nantinya pengawasan akan maksimal. 2) pengembokan, pengembokan adalah tindakan pengembokan ban mobil yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran larangan parkir dibahu jalan yang sudah memiliki aturan.

Dasar hukum mengembok kendaraan yang salah parkir UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 tentang prasarana lalu lintas jalan. Tindakan pengembokan yang dilakukan Dinas Perhubungan memang sudah efektif dari semenjak pertama diterapkan aturan pengembokan dan sampai hari ini ada perubahan yang signifikan.

Pengembokan yang dilakukan Dinas Perhubungan dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar larangan parkir di lima ruas jalan raya yang sudah memiliki aturan. Sehingga diharapkan kepada pemerintah dalam

hal ini DISHUB lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Walikota No.64 Tahun 2011.

Sementara itu penulis juga sempat berdiskusi dengan bapak kepala seksi perparkiran Dinas Perhubungan Kota Makassar, beliau mengatakan bahwa penyediaan gembok ini baru sekitar 25 jadi kami masih kekurangan dan masih membutuhkan gembok untuk lebih maksimal. Ketika ditanya mengapa tidak inisiatif untuk menambahkan gembok? Katanya untuk menambah gembok perlu anggaran yang lebih banyak karena harga satu gembok puluhan juta rupiah.

Pelaksanaan pengawasan di lima ruas jalan raya yang sudah memiliki aturan masih kurang efektif. Untuk mendatangkan gembok saja sangat susah padahal pemerintah mempunyai anggaran. Jika diklasifikasikan diantara 5 ruas jalan raya yang diatur dalam Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di ruas jalan maka pemerintah harus mendatangkan gembok kurang lebih 175 buah jadi tiap wilayah larangan parkir mendapat jatah 35

buah gembok itupun peneliti menilai masih kurang.

Maksimalnya suatu pengawasan perlu adanya ketegasan dari pihak pemerintah dan maksimalnya sebuah pengawasan harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. dan menunjang pelaksanaan Perwali No.64 Tahun 2011 dengan baik, kita perhatikan di jalan A.P. Pettarani penjual pot bunga dan pres ban walaupun telah bergeser tapi keberadaan mereka tetap memancing pembeli untuk singgah. Masih banyak hambatan dalam pelaksanaan Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir.

Sehingga dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa Dinas Perhubungan membutuhkan personil dan begitu pula dengan keberadaan pedagang kaki lima yang masih saja berada dipinggir jalan yang memacing masyarakat untuk singgah membeli sehingga menimbulkan kemacetan. Penulis menilai Dinas Perhubungan harus lebih tegas lagi dalam pelaksanaan Perwali No.64 Tahun 2011.

Pengawasan parkir harus diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak pelanggaran parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian tentang Pengawasan pemerintah dalam penerapan larangan parkir di lima ruas jalan raya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap larangan parkir di lima ruas jalan raya.

Ada dua pengawasan yang dilakukan yaitu: 1) pengawasan preventif, pengawasan preventif dalam penertiban larangan parkir di lima ruas jalan raya di Kota Makassar yang sudah diatur dalam Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir ini belum maksimal, ini bisa dilihat dari indikator pengawasan dimana sosialisasi dan

teguran simpatik yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar kurang mengenai sasaran dan tidak berkelanjutan sehingga yang terjadi sebagai berikut: a) masih banyaknya Masyarakat yang belum mengetahui aturan Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan raya. b) parkir liar masih banyak terjadi di lima ruas jalan yang memiliki aturan. c) kurangnya kesadaran masyarakat. d) masih kurangnya personil Dinas Perhubungan dilapangan. 2) pengawasan represif, proses pengawasan represif dalam pengelolaan parkir di Kota Makassar sudah berjalan tetapi belum optimal. Berdasarkan Perwali No.64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di lima ruas jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo S, Prajudi. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonsia.
- David, M.L, Tobbing. 2007. *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Pt. Timpani Agung.
- Gassing, Asnawir. 2015. *Fungsi Pengawasan Inspektorat Makassar Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmu*

- Administrasi Negara. Vol 1 No.3 (September).*
- Irawan, Prasetjo. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: STIA-LAN Press.
- Peraturan Walikota No.64 Tahun 2011 *Tentang Larangan Parkir Disepanjang Bahu Jalan Di Lima Ruas Jalan Protocol Sebagai Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar.*
- Sarwanto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen, Cetakan Keenam Belas.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian P, Sondang. 2008. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Sule Erni Trisnawati, Dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama.* Jakarta: Prenada Media.
- Sunindhia, Y.W. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Setijowarno, D, Dan R.B, Frazilia. 2001. *Pengantar System Transportasi.* Semarang: Unika Soegijaprata.
- Wursanto, Ig. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi.* Yogyakarta: CV.Andi Offet.